



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 41 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka keberlangsungan dan penguatan Program Layanan Keunggulan pada satuan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa untuk tertib pelaksanaan penyaluran alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sekolah Program Layanan Keunggulan (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Sekolah Program Layanan Keunggulan adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan program pembinaan terhadap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan guna membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjadi prioritas satuan pendidikan penerima bantuan.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus bertujuan untuk kesinambungan dan peningkatan program layanan keunggulan pada satuan pendidikan penerima bantuan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu Pengganggaran

Pasal 3

- (1) Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pendapatan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok lain-lain pada anggaran yang sah, jenis pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah lainnya dan dijabarkan kepada objek dan rincian objek pendapatan daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Belanja Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Provinsi, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan APBD Provinsi dengan cara :
 - a. menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi.
 - b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Provinsi telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus diprioritaskan untuk membantu Pemerintah Provinsi dalam pencapaian sasaran bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Arah kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - b. pengadaan sarana prasarana pendukung pendidikan dalam rangka mengoptimalkan fungsi sarana prasarana.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan proses belajar mengajar siswa dan pelatihan bagi guru satuan pendidikan.
- (4) Bantuan keuangan bersifat khusus pada pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.
- (5) Peruntukan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Kabupaten ke Rekening Kas Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus 100%.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan pegajuan permohonan yang disampaikan oleh sekretaris daerah provinsi kepada Bupati yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi atau peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan yang memuat bantuan keuangan yang bersifat khusus pada pemeritahan provinsi dari kabupaten.
 - b. Nomor rekening kas umum daerah provinsi, kwitansi dalam rangkap 3 bermaterai cukup dicap dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya; dan
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana disampaikan pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D di laksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Desember.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima dalam rangka menambah volume/target capaian program dan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Provinsi mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APBD Provinsi pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi penerima bantuan keuangan bersifat khusus bertanggung jawab atas bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek keuangan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.
- (4) Pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pemerintah Provinsi untuk Satuan Pendidikan disesuaikan dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Format laporan penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan bersifat khusus.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

Pengawasan fungsional pemeriksa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 11 Oktober 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI


Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan akan mencantumkan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran xxx dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun xxx dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun xxx dan/atau Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran xxx dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Terlampir disampaikan jadwal (*time schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran xxx.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran xxx.

Padang,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Materai
Rp. 6.000

(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos

NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
 KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN XXX

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas kebenaran laporan realisasi penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran xxx sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.(.....)

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga sebesar Rp.(.....)

Persentase sisa dana : %

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d Tahap ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang,

**SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

Materai
 Rp. 6.000


(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. TANAH DATAR, (N)



JASRINALDI, SH, S.Sos
 NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
 KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KOP SURAT

REKAPITULASI SP2D YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN
 YANG DIDANAI OLEH DANA ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN XXX

No.	SP2D		Jumlah Alokasi Dana Bantuan			Ket
	Nomor	Tanggal	Kegiatan **)	Jumlah	%	
JUMLAH						

Padang,

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Materai Rp. 6.000


(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. TANAH DATAR, ☺



JASRINALDI, SH, S.Sos
 NIP. 19671130 199202 1 002